



P E N E T A P A N

Nomor : 20/Pdt.P/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

Nama : **MARODOP MARPUNGU TAMBUNAN;**
Tempat Tanggal Lahir : Tomuan, 27 Juni 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Warganegara/kebangsaan: Indonesia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Komplek BCP II Blok E 11 No. 1 RT 003 RW
006 Desa Ranjeng Kec. Ciruas Kab. Serang -
Banten;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;
Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang tanggal 19 Januari 2021 dengan Register Nomor :
20/Pdt.P/2021/PN.Srg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **adik kandung dari Almh. Hotnian Tambunan** yang meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 3604-KM-25112020-0001, Tanggal 26 November 2020.;
2. Bahwa semasa hidupnya Kakak Kandung Pemohon tersebut hidup menjanda (cerai mati) dan memiliki seorang anak laki-laki yang belum dewasa bernama : **JEREMY RIZKY PASARIBU, Lahir : 15 Agustus 2009, Umur : ± 11 Tahun**, dimana sejak Kakak Kandung Pemohon meninggal dunia, anak : **JEREMY RIZKY PASARIBU** tersebut sekarang **TINGGAL dan HIDUP BERSAMA-SAMA** serta dibawah pengasuhan Pemohon sebagai Paman Kandungnya.;
3. Bahwa Kakak Kandung Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Nikomas Gemilang dan sebagai karyawan swasta kakak kandung Pemohon memiliki asuransi berupa Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("**Jamsostek**") atau sekarang dikenal dengan istilah BPJS Ketenagakerjaan, dimana biaya asuransi a quo sangat bermanfaat/berguna untuk keberlangsungan tumbuh kembang anak : **JEREMY RIZKY PASARIBU.**;
4. Bahwa akan tetapi dikarenakan anak : **JEREMY RIZKY PASARIBU** masih **dibawah umur**, maka segala hal yang terkait dengan pengurusan asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("**Jamsostek**") atau BPJS Ketenagakerjaan tersebut, terhalang karena anak : **JEREMY RIZKY PASARIBU "BELUM CAKAP HUKUM"** untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan, sehingga

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alasan hukum tersebut diperlukan **WALI ANAK** untuk mengurus proses pencairan asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("Jamsostek") atau BPJS Ketenagakerjaan **MILIK Almh. Hotnian Tambunan** (Kakak Kandung Pemohon) tersebut.;

5. Bahwa oleh karena anak : **JEREMY RIZKY PASARIBU** sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon sebagai Paman Kandungnya, Maka secara moral Pemohon bertanggungjawab untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("Jamsostek") atau BPJS Ketenagakerjaan **MILIK Almh. Hotnian Tambunan** di PT. Nikomas Gemilang dan/atau Institusi Lain yang berhubungan dengan proses **pencairan asuransi** Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("Jamsostek") atau BPJS Ketenagakerjaan tersebut, sehingga untuk kepentingan hukum tersebut Mohon kiranya **PEMOHON** sebagai **PAMAN KANDUNG** untuk di **TETAPKAN** sebagai **WALI YANG SAH** dari anak : **JEREMY RIZKY PASARIBU**.;

6. Hal-hal lain menurut hukum dan perundang-undangan.;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kiranya Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan untuk sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan Secara Hukum, Pemohon Sebagai **WALI** Dari Anak Kakak Pemohon (**Almh. Hotnian Tambunan**) yang belum dewasa atau dibawah umur yaitu Anak : **JEREMY RIZKY PASARIBU**.
3. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Mengambil Tindakan atau Melakukan Perbuatan Hukum Sebagai Wali Dari Anak : **JEREMY RIZKY PASARIBU**

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Mengurus Proses Pencairan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("Jamsostek") atau BPJS Ketenagakerjaan **MILIK Almh. Hotnian Tambunan (Kakak Kandung Pemohon).**

4. Membebaskan Biaya Kepada Pemohon.

Dan/atau apabila Hakim Tunggal Berpendapat Lain Mohon Penetapan Yang Seadil-Adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya semula;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Serang karena Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari keponakan Pemohon bernama **JEREMY RIZKY PASARIBU** yang masih berusia 11 (sebelas) tahun untuk mengambil uang Asuransi Jamsostek milik almarhum Ibu kandung keponakan saksi bernama **JEREMY RIZKY PASARIBU** sekaligus merupakan kakak kandung Pemohon atas nama **HOTNAN TAMBUNAN** di PT. Nikomas Gemilang dan/atau instansi lain serta untuk mengurus keperluan yang menyangkut kepentingan keponakan Pemohon bernama **JEREMY RIZKY PASARIBU**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK.3672014103660002 atas nama **MARODOP MARPUNGU TAMBUNAN** tertanggal 16-02-2013 yang

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Serang (bukti P - 1);

2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Reg. Nomor :

468.1/291/Ds.2017/XI/220, tertanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan

serta ditandatangani oleh Kepala Desa Pelawad dan diketahui oleh Camat

Ciruas (bukti P – 2);

3. Foto copy Surat Kuasa Waris Reg. Nomor ; 594/291/Ds.2017/XI/2020

tertanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh

Kepala Desa Pelawad dan diketahui oleh Camat Ciruas (bukti P – 3);

4. Foto copy Kartu Keluarga No.3604090403100014, tertanggal 05-09-2016

atas nama kepala keluarga BALAS PASARIBU yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang (bukti P – 4);

5. Foto-copy Kutipan Surat Hot Ripe (Akte Nikah) Nomor : 03/SHR-P/I/07 dari

Geereja Huria Kristen Batak Protestan Sipoldas atas nama BALAS

PASARIBU dengan HOTNIAN BR TAMBUNAN (bukti P – 5);

6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat

Atas (SMA) Swasta Yayasan Universitas Simalungun (USI)

Pematangsiantan No.05 OB oe 0244922 tertanggal 20 Mei 1995 atas nama

HOTNIAN TAMBUNAN yang dikeluarkan oleh Deppatemen Pendidikan Dan

Kebudayaan Republik Indonesia (bukti P – 6);

7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3604-KM-25112020-0001

tertanggal 26 November 2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal 15

November 2020 telah meninggal dunia nama HOTNIAN yang dikeluarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang (bukti

P – 7);

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/60/Ds.2017/XI/2020, tertanggal 18-11-2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2020 telah meninggal dunia nama HOTNIAN bertempat di Rumah Sakit karena sakit yang dikeluarkan oleh Kanto Desa Pelawad Kabupaten Serang (bukti P – 8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.73.AL.DIS.2009.010878 tertanggal 19 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Serang (Bukti P – 9);
10. Fotocopy Kartu Peserta Jamsostek Nomor : 95K50278611 atas nama HOTNIAN yang dikeluarkan oleh PT. ASTEK (Persero) (bukti P – 10);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KAMPANE PASARIBU :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan pernah mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan, yaitu Pemohon adalah adik ipar dari kakak saksi yang bernama BALAS PASARIBU (Almarhum) dengan menikahi kakak kandungnya yang bernama HOTNIAN TAMBUNAN (Almarhumah);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan mendapatkan penetapan pengadilan guna memenuhi persyaratan dalam mengambil uang asuransi Jamsostek di PT. Nilkomas Gemilang milik almarhum kakak kandungnya yang bernama HOTNIAN TAMBUNAN

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili ahli warisnya yaitu anak kandung almarhum HOTNIAN bernama **JEREMY RIZKY PASARIBU** yang masih belum dewasa;

- Bahwa **JEREMY RIZKY PASARIBU** merupakan anak kandung satu-satunya dari HOTNIAN TAMBUNAN (Almarhumah) dengan BALAS PASARIBU (Almarhum) yang lahir di Serang tanggal 15 Agustus 2009;
- Bahwa kakak kandung Pemohon atau juga ibu kandung **JEREMY RIZKY PASARIBU** bernama HOTNIAN TAMBUNAN telah meninggal dunia di Rumah Sakit pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 karena sakit;
- Bahwa setelah kakak kandung Pemohon yang bernama HOTNIAN TAMBUNAN meninggal dunia anak kandungnya yang bernama **JEREMY RIZKY PASARIBU** sampai saat ini dirawat dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa dalam keluarga telah disepakati yang menjadi wali untuk mengurus keperluan mengambil Asuransi Jamsostek milik HOTNIAN TAMBUNAN (Almarhumah) yang merupakan hak dari ahli warisnya yaitu **JEREMY RIZKY PASARIBU** adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali guna mengambil uang Asuransi Jamsostek yang sangat diperlukan oleh ahli warisnya yaitu **JEREMY RIZKY PASARIBU** yang masih belum dewasa guna kepentingan pendidikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ARTANA TAMBUNAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga karena Pemohon adalah adik kandung saksi, juga sekaligus

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan adik kandung HOTNIAN TAMBUNAN (Almarhumah) yaitu ibu kandung dari **JEREMY RIZKY PASARIBU**;

- Bahwa sesuai kesepakatan dalam keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali **JEREMY RIZKY PASARIBU** yang belum dewasa untuk mengajukan permohonan dalam keperluan mendapatkan penetapan pengadilan guna memenuhi persyaratan dalam mengambil uang Asuransi Jamsostek di PT. Nikomas Gemilang milik kakak kandung mereka yang bernama HOTNIAN TAMBUNAN (Almarhumah) yang merupakan hak dari **JEREMY RIZKY PASARIBU**;
- Bahwa uang Asuransi Jamsostek tersebut sangat dibutuhkan oleh anak HOTNIAN TAMBUNAN (Almarhumah) yang bernama JEREMY RIZKY PASARIBU untuk keperluan hidup dan pendidikannya;
- Bahwa **JEREMY RIZKY PASARIBU** merupakan anak kandung satu-satunya dari HOTNIAN TAMBUNAN (Almarhumah) dengan BALAS PASARIBU (Almarhum) yang lahir di Serang tanggal 15 Agustus 2009;
- Bahwa kakak kandung saksi atau kakak kandung Pemohon yang juga adalah ibu kandung **JEREMY RIZKY PASARIBU** bernama HOTNIAN TAMBUNAN telah meninggal dunia di Rumah Sakit pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah mendapatkan uang duka dari pihak perusahaan tempat suami Pemohon bekerja namun belum mendapatkan pesangon dari perusahaan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali bagi keponakan kandungnyanya bernama **JEREMY RIZKY PASARIBU** yang belum dewasa dalam mengambil uang

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jamsostek di PT. Nikomas Gemilang dan untuk mengurus keperluan-keperluan lainnya yang menyangkut kepentingan pengambilan uang Asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan sebagai wali dari keponakan Pemohon bernama **JEREMY RIZKY PASARIBU** untuk dapat mengambil uang asuransi Jamsostek atau BPJS milik ibu kandungnya yang telah meninggal dunia karena menderita sakit dimana semasa hidupnya Alm. HOTNIAN TAMBUNAN merupakan peserta Jamsostek di PT. Nikomas Gemilang, Serang serta untuk mengurus keperluan lainnya yang berhubungan dengan keperluan keponakan Pemohon bernama **JEREMY RIZKY PASARIBU** yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10 telah pula diberi materi secukupnya dan telah dicocokkan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I. KAMPANE PASARIBU dan saksi II. ARTANA TAMBUNAN oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun keterangan Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bersama keponakannya bernama JEREMY RIZKY PASARIBU, Lahir : 15 Agustus 2009, Umur : ± 11 Tahun bertempat tinggal di Komplek BCP II Blok E 11 No. 1 RT 003 RW 006 Desa Ranjeng Kec. Ciruas Kab. Serang - Banten;
- Bahwa kakak kandung Pemohon bernama HOTNIAN TAMBUNAN telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 karena sakit, demikian pula dengan suaminya yang bernama BALAS PASARIBU telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah HOTNIAN TAMBUNAN, sedangkan JEREMY RIZKY PASARIBU adalah satu-satunya anak kandung dari alm. HOTNIAN TAMBUNAN hasil perkawinannya dengan Alm. BALAS PASARIBU yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2007 bertempat dan telah mendapat pemberkatan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sipoldas;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara almarhumah HOTNIAN TAMBUNAN dengan almarhum BALAS PASARIBU dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir di Serang pada tanggal **15 Agustus 2009** dengan diberi nama **JEREMY RIZKY PASARIBU**;
- Bahwa keponakan Pemohon bernama **JEREMY RIZKY PASARIBU** saat ini masih berada di bawah umur yaitu berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa selama bekerja sebagai karyawan PT. Nikomas Gemilang almarhumah tercatat sebagai Peserta Jamsostek atau BPJS PT. Astek (Persero);
- Bahwa Pemohon mewakili anak kandung almarhumah HOTNIAN TAMBUNAN bermaksud untuk mengambil uang asuransi miliknya yaitu di PT. Nikomas Gemilang Serang Bank Mandiri Cilegon tersebut namun salah satu persyaratannya adalah harus dilengkapi dengan Penetapan sebagai wali dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon berharap dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri nantinya juga dapat mengurus keperluan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan keponakan Pemohon bernama **JEREMY RIZKY PASARIBU** tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah diperoleh fakta hukum, bahwa Almarhumah HOTNIAN TAMBUNAN yang meninggal pada tanggal 15 November 2020 (Bukti P-6, P-7 dan Bukti P-8) adalah kakak kandung dari Pemohon ygan juga adalah ibu kandung dari satu-satu keponakan Pemohon dari almarhum HOTNIAN TAMBUNAN yang bernama **JEREMY RIZKY**

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU dan almarhumah **HOTNIAN TAMBUNAN** adalah peserta Jamsostek di PT. Nikomas Gemilang Banten yang tentunya mempunyai hak atas uang Asuransi Jamsostek tersebut, akan tetapi ketika Pemohon bermaksud ingin mengambil uang Asuransi Jamsostek milik almarhumah **HOTNIAN TAMBUNAN** tersebut pihak Perusahaan mensyaratkan adanya penetapan kuasa atau wali dari anak almarhumah **HOTNIAN TAMBUNAN** dan mengingat anak tersebut masih di bawah umur sebagai pihak yang berhak pengambilan uang asuransi, maka terlebih dahulu ada penetapan sebagai wali yang diterbitkan oleh Pengadilan di wilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat , bahwa benar Pemohon yang bernama : **MARODOP MARPUNGU TAMBUNAN** yang lahir di Tomuan, 27 Juni 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Komplek BCP II Blok E 11 No. 1 RT 003 RW 006 Desa Ranjeng Kec. Ciruas Kab. Serang - Banten sebagaimana termuat dalam Bukti P -1, P-3, P-4 dan Bukti P-10 yang bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, dimana dapat dibuktikan Pemohon mempunyai kakak kandung bernama **HOTNIAN TAMBUNAN** dan sekaligus sebagai ibu kandung dari keponakan Pemohon bernama **JEREMY RIZKY PASARIBU** yang masih berusia \pm 11 (sebelas) tahun yang mempunyai hak untuk mengambil uang asuransi Jamsostek atau BPJS milik almarhumah ibu kandungnya yang bernama

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTNIAN TAMBUNAN namun karena masih belum dewasa (Bukti P-5) karenanya cukup diwakili oleh walinya yaitu Pemohon selaku saudara kandung ibunya sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali agar dapat memperoleh ijin dalam mengambil uang asuransi Jamsostek di PT. Nikomas Gemilang Serang atas nama : Almarhumah HOTNIAN TAMBUNAN serta mengurus surat-surat ataupun keperluan lainnya yang menyangkut kepentingan anak kandungnya yang bernama **JEREMY RIZKY PASARIBU** tersebut sesuai dengan bukti P – 1, P – 3, P – 4 dan bukti P – 10 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini bersifat volountair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum, Pemohon sebagai **WALI** dari anak kakak Pemohon bernama **Almarhumah Hotnian Tambunan yang belum dewasa atau dibawah umur yaitu Anak : JEREMY RIZKY PASARIBU**;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **MARODOP MARPUNGU TAMBUNAN** adik kandung dari Almarhumah HOTNIAN TAMBUNAN untuk mengambil uang asuransi Jamsostek di PT. Nikomas Gemilang Serang atas nama Almarhumah HOTNIAN TAMBUNAN mewakili keponakan kandungnya bernama **JEREMY RIZKY PASARIBU** yang belum dewasa serta

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus keperluan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan mengambil uang asuransi Jamsostek tersebut;

3. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Serang pada hari **Rabu**, tanggal **3 Februari 2021**, oleh kami **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FITRI ICHTIYANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

FITRI ICHTIYANTO, S.H., M.H.

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara -----	Rp. 30.000,00
- Biaya proses -----	Rp. 50.000,00
- PNBP -----	Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan -----	Rp. 12.000,00
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00 +
- Jumlah	Rp. 196.000,00

(seratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Srg